

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih banyaknya Pengusaha yang membayar upah pekerja di bawah upah minimum meskipun ketentuan larangan pembayaran upah minimum telah lama diatur yaitu dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dicabut dan diatur kembali dengan Pasal 81 ayat (25) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Pasal 88 huruf E ayat (2), bahwa “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”. Sedangkan sanksinya diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Pasal 81 ayat (63) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur mengenai sanksi, bahwa “(1). Barang siapa melanggar ketentuan (salah satunya Pasal 88 E ayat (2)) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah “). (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengenaan sanksi pidana dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan terhadap Pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Kesimpulan dari penulisan ini bahwa pengenaan sanksi pidana baik penjara maupun denda tidak efektif untuk digunakan karena berpotensi terhadap tutupnya perusahaan dan tidak berorientasi terhadap kerugian pekerja sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila yaitu nilai keadilan sosial. Penegakan hukum ketenagakerjaan lebih bersifat humanis yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan baik bagi pelaku (pengusaha) maupun korban (pekerja) dimana pemidanaan merupakan alternatif terakhir (*ultimum remedium*).

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Upah Minimum, Pengawas Ketenagakerjaan

Abstract

This research is motivated because there are still many employers who pay workers wages below the minimum wage even though the provisions on the prohibition of paying minimum wages have long been regulated, namely in Article 90 paragraph (1) of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower which has been revoked and re-regulated under Article 81 paragraph (25) of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, namely Article 88 letter E paragraph (2), that "Entrepreneurs are prohibited from paying wages lower than the minimum wage ". Meanwhile, the sanctions are regulated in Article 185 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower which has been amended by Article 81 paragraph (63) of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation is regulated regarding sanctions, that (1). Anyone who violates the provisions (one of which is Article 88 E paragraph (2)) is subject to imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 4 (four) years and / or a fine of at least IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiahs).) and a maximum of Rp. 400,000,000.00 (four hundred million rupiahs "). (2). (2) Criminal action as intended in paragraph (1) is a criminal act ". This study aims to determine the effectiveness of the imposition of criminal sanctions and law enforcement by labor inspectors against employers who pay wages below the minimum wage.

The method used in this writing is sociological juridical.

The conclusion of this paper is that the imposition of criminal sanctions, both imprisonment and fines, is not effective for use because it has the potential to close down the company and is not oriented towards workers' losses so that it is not in accordance with Pancasila values, namely the value of social justice. Labor law enforcement is more humanist-oriented justice and benefit both for the actors (entrepreneurs) and victims (workers) where p emidanaan is the last alternative (ultimum remedium).

Keywords: *Law Enforcement, Minimum Wages, Labor Inspectors*